



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK

JALAN PABEAN NOMOR 1, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14310; TELEPON 1500004 ; FAKSIMILE (021) 43931827; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID; PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL INFO@CUSTOMS.GO.ID

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-4/KPU.01/BD.02/2020

TENTANG
BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN RESTITUSI
TAHUN ANGGARAN 2020

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-20/PB/2020 tanggal 30 September 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2020, diumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk (SPMKBM) Tahun Anggaran 2020 paling lambat diajukan pada tanggal 14 Desember 2020.
2. Demi menjamin norma waktu pelayanan restitusi, **PERMOHONAN RESTITUSI PALING LAMBAT DIAJUKAN PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 2020** melalui aplikasi SLIM.
3. Proses penerbitan SPMKBM dan SP2D atas permohonan restitusi yang diajukan setelah tanggal sebagaimana pada poin 2 di atas, akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Ditetapkan di
pada tanggal 16 November 2020
Kepala Bidang Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Hari Prabowo

